

ABSTRAK

Umi Fadlilah (1930110116) “Ayat-Ayat Seni Rupa Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”. Program strata satu (S1), Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Selama ini pengetahuan tentang seni khususnya seni rupa hanya diketahui oleh seniman dan akademisi seni saja. Masyarakat umum bisa dikatakan sangat pasif dan hanya menjadi penikmat tanpa mengetahui tentang apa itu hakikat seni. Ditambah lagi Islam mempunyai doktrin yang menekankan larangan menciptakan karya seni menyerupai makhluk hidup, sehingga menyebabkan perkembangan seni Islam menjadi terhambat. Maka dari itu penelitian ini bertujuan, *Pertama* untuk mengetahui hakikat seni rupa dalam Al-Qur’an. *Kedua* untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat seni rupa. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhu’i* (tematik) dan termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisa datanya menggunakan metode deskriptif analitik dengan menerapkan alur yaitu tahap pengumpulan data, memilah data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan atau validasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni dalam Al-Qur’an adalah seni yang memiliki nilai keindahan, menyenangkan hati serta perasaan manusia. Al-Qur’an sendiri menerima seni dan kesenian menjadi salah satu fitrah manusia serta anugerah dari Allah kepada manusia. Ada berbagai bentuk seni rupa di dalam Al-Qur’an meliputi seni patung, seni lukis, seni pahat dan seni arsitektur. Dalam penafsiran Buya Hamka terkait ayat-ayat seni rupa dalam Tafsir Al-Azhar (Surah Al-Anbiya Ayat 58, surah Saba’ Ayat 13 dan surah Al-A’raf Ayat 74), menunjukkan bahwa Buya Hamka termasuk mufassir yang memperbolehkan hukum seni rupa. Terdapat pada penafsirannya yang menyatakan bahwa seni lukis adalah kemajuan seni rupa pada zaman nabi Sulaiman, karena pada masa itu seni rupa digunakan sebagai perhiasan sehingga tidak melanggar syari’at Islam. Buya Hamka juga menafsirkan seni pahat dan seni arsitektur pada zaman Nabi Shaleh sebagai kemajuan seni rupa pada masa itu. Apabila kesenian difungsikan sesuai ajaran tauhid dan tidak digunakan sebagai sarana penyembahan atau kemusyrikan, maka Buya Hamka tidak melarangnya.

Kata kunci: *Seni rupa, Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar.*